BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaringan perdagangan manusia tidak lepas dari batas-batas negara yang semakin mudah untuk dilintasi. Mereka memiliki jaringan lintas batas yang terstruktur dengan baik dan keberadaan mereka sangat dirahasiakan. Dalam perkembangannya, perdagangan orang/*Trafficking* mencakup berbagai tujuan dalam bentuk illegal berupa perdagangan manusia melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk perekrutan dan ekspor ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperdagangkan dan digunakan secara melawan kehendaknya. sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan/atau bentuk eksploitasi lainnya[1].

Perdagangan manusia yang didominasi oleh perempuan dan anak merupakan bentuk perbudakan di era modern sebagai akibat dari krisis multidimensional yang dialami Indonesia[2]. Kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak ibarat gunung es yang hanya sedikit muncul di puncak, dimana dapat disimpulkan dari kasus-kasus yang muncul masih banyak lagi permasalahan yang belum terungkap[3]. Minimnya pendidikan dan keterbatasan informasi membuat mereka rentan terjerumus ke dalam jebakan perdagangan manusia karena berbagai penyebab, di antaranya

[1] Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.
[2] *Ibid*, hlm. 5.
[3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Perdagangan Perempuan dan Anak Bagai Fenomena Gunung Es", dipublikasikan tanggal 23 Februari 2016, diakses melalui internet, 6 November 2021 https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/549/perdagangan-perempuan-dan-anak-bagai-fenomena-gunung-es

yang paling umum adalah kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, reorientasi pembangunan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Perdagangan orang juga termasuk ke dalam kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dengan melanggar ketentuan UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (2) yaitu "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh melanggar hak asasi manusia secara mutlak, karena setiap orang memiliki hak dasar atas harkat dan martabatnya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Di era reformasi hak asasi manusia, permasalahan perdagangan manusia tidak dapat diterima keberadaanya.Telah dinyatakan bahwa perbudakan atau perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi "perbudakan dan perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuanya serupa, dilarang."

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa pengertian perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

> "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

Istilah "perdagangan manusia" didefinisikan sebagai salah satu bentuk perbudakan terbaru, yang melibatkan penggunaan perekrutan, pengangkutan, penindasan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah rendah atau praktik lain yang serupa dengan perbudakan[4].

Perdagangan orang khususnya terhadap perempuan memiliki berbagai tujuan, antara lain sebagai berikut[5]:

1. Perdagangan Perempuan untuk Kerja Seks

   Banyak perempuan yang berimigrasi mereka mengetahui bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja seks, namun banyak diantara mereka yang tidak sadar kondisi kerja tersebut dan kehilangan kontrol atas kerja dan pendapatan mereka. Orang-orang yang berada

[4] Q. Zaman, 2018, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam). *Jurnal Studi Keislaman At-Turāṡ*.Vol.5 No.1 Januari-Juni 2018, Hal 129." Diakses melalui internet https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/download/341/266

[5] Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, 1999, *"HAM dalam Praktek Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak"*, Bangkok: *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*, hlm. 17-21.

dalam industri seks di luar kemauan melalui penipuan atau dengan paksaan.

2. Perdagangan perempuan untuk pekerja domestik

   Banyak perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja domestik dengan dipaksa untuk bekerja di tempat usaha majikan seperti restoran atau pabrik. Bentuk kekerasan yang meliputi penahanan paspor, penyekapan dan pelarangan komunikasi dengan pihak luar, penahanan gaji, jam kerja yang panjang dan penyerangan seksual.

3. Perdagangan orang untuk perkawinan

   Ada juga perdagangan perempuan yang menempatkan diri sebagai perantara perkawinan dengan menjanjikan para perempuan untuk diperkenalkan kepada calon suami yang sukses. Beberapa orang asing datang ke desa untuk menikahi dan membawa perempuan untuk tinggal di lingkungan yang baru tanpa banyak mengetahui budaya dan bahasa, dan akhirnya menjadi budak dalam arti sesungguhnya. Perempuan ini kemudian dipaksa untuk bekerja seks, buruh tanpa dibayar, atau berakhir dalam perkawinan palsu.

4. Perdagangan untuk kerja paksa

   Perempuan, laki-laki maupun anak-anak diperdagangkan untuk bekerja di pertanian, konstruksi atau industri. Mereka mengharapkan gaji besar, tetapi dalam banyak kasus mereka memperoleh bayaran rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Mereka juga mengalami kekerasan fisik, seksual dan mental di dalam lingkungan mereka

bekerja. Banyak dari mereka yang ragu untuk mencari bantuan kepada pemerintah karena takut dituduh sebagai imigran gelap karena status mereka di negara tujuan adalah ilegal.

5. Perdagangan perempuan untuk mengemis

Perdagangan perempuan untuk mengemis menjadi fenomena yang terus meningkat di berbagai wilayah. Setiap hari mereka dibawa ketempat asing, tidak diijinkan berjalan sendiri dan diawasi oleh agen yang mengumpulkan uang mereka. Banyak dari mereka yang hidup dalam ketakutan karena akan ditangkap Satpol PP dan dibuang oleh majikan mereka.

Praktik perdagangan orang/*Trafficking* sebagai ancaman yang menitikberatkan pada kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara, karena tidak dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut harus dilakukan secara internasional, regional dan nasional dengan menggunakan cara-cara untuk melindungi dan merehabilitasi korban. Pada umumnya korban hanyalah korban penipuan yang diperlakukan tidak manusiawi untuk dieksploitasi, seperti perbudakan, eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh korban, dan penjualan bayi. Tindakan ini akan menguntungkan para pelaku[6]. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban, bahkan bantuan dari pemerintah sangat

[6] Farhana, *Op. Cit.*, hlm. 6.

diharapkan bagi korban untuk meredakan *shock* sehingga korban dapat menjalani kehidupannya kembali seperti semula.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara karena para penegak hukum tanpa bantuan warga negara dan pihak lainnya tidak bisa mampu bergerak sendiri. Yang dimaksud pihak lainnya yaitu seperti lembaga-lembaga sosial yang memiliki tanggungjawab dalam menangani kasus terkait tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dimulai dari Bagian Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan situasi tersebut berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pelaksana keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur pegawai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

Provinsi Jawa Tengah selanjutnya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah[7].

Pada Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, yang merupakan wewenang daerah dan tugas yang ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian Mengingat pada angka 9 berbunyi "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana."

[7] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, https://dp3akb.jatengprov.go.id/berita/read/kedudukan-atau-domisili-beserta-alamat-lengkap, diakses melalui internet, 28 Desember 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, dan Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat. Dalam Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan terdiri atas Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Perlindungan Perempuan yang memiliki tugas salah satunya adalah menyiapkan bahan pencegahan berupa kerjasama dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang di daerah-daerah tingkat provinsi, tingkat pusat, maupun tingkat kabupaten/kota.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah pada tahun 2018 terdapat 48 kasus perdagangan anak yang terjadi di Jawa Tengah. Jumlah tersebut naik dua kali lipat atau sekitar 196% dibanding tahun 2017 yang hanya terjadi 17 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, Kota Semarang menyumbang kasus terbanyak. Dari 48 kasus perdagangan anak di Jawa Tengah, 47 kasus berasal dari Kota Semarang. Padahal pada tahun 2017 dari 17 kasus perdagangan anak hanya tiga yang terjadi di Kota Semarang[8].

[8] Solo Pos, "Miris, Perdagangan Anak di Semarang Naik Tajam di 2018", dipublikasikan tanggal 8 Maret 2019, diakses melalui internet, 3 Januari 2022 https://www.solopos.com/miris-perdagangan-anak-di-semarang-naik-tajam-di-2018-976706

Dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Februari kasus perdagangan anak hanya berjumlah 87 kasus diantaranya tahun 2018 terdapat 48 kasus, tahun 2019 terdapat 8 kasus, tahun 2020 terdapat 8 kasus, tahun 2021 terdapat 16 kasus, dan tahun 2022 sampai dengan bulan Februari belum terdapat kasus perdagangan anak. Perlu diketahui dilihat dari tahun 2018 hingga 2022 bulan Februari jumlah kasus yang tercatat mengalami penurunan. Tidak hanya kasus perdagangan anak saja yang menjadi korban, perempuan dewasa yang menjadi korban juga tercatat dengan total dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bulan Februari terdapat 54 kasus. Terdiri dari tahun 2018 sebanyak 38 kasus, tahun 2019 sebanyak 1 kasus, tahun 2020 sebanyak 5 kasus, tahun 2021 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Februari belum tercatat adanya korban.

Uraian di atas mendorong Penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **"Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdangan orang oleh (DP3AP2KB) Jawa Tengah?
2. Apakah hambatan yang ditemui (DP3AP2KB) dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh (DP3AP2KB) Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui (DP3AP2KB) dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Manfaat Akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh (DP3AP2KB) Jawa Tengah
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi (DP3AP2KB) Jawa Tengah dalam

melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode memfokuskan proses pemahaman peneliti atas rumusan masalah untuk membangun sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik[9]. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejala.

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan aspek sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penulis menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa

[9] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

dengan permasalahan yang ada melalui data yang dikumpulkan kemudian disusun dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori dan konsep yang digunakan.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah. Adapun Elemen penelitiannya yaitu:

a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Jawa Tengah
b. Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AP2KB Jawa Tengah
c. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang digunakan merupakan Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data yang digunakan untuk mencari teori yang berhubungan dengan penelitian ini[10]. Data Sekunder yang digunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah

[10] *Ibid*, hlm. 8.

a) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000
b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
f) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
h) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit

i) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

j) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada literatur hukum yaitu buku atau jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hukumnya.

b. Wawancara

Sumber data yang digunakan adalah data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah oleh orang lain dengan melalui studi lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait fakta-fakta yang ada dan bahkan saran dari narasumber agar memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Kepala Seksi Perlindungan Anak. Sebelumnya daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga yang diwawancarai dapat memberikan jawaban atas pertanyaan.

5. **Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang diperoleh dari suatu penelitian, jika telah terkumpul dengan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dilakukan *editing,* dan *coding*. *Editing* dilakukan dengan cara menelaah data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan melengkapi data yang tidak lengkap sehingga diperoleh data yang lengkap, jelas dan selaras dengan penelitiannya. *Coding* dilakukan untuk membantu peneliti dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh agar lebih mudah dan penafsiran lebih akurat.

Setelah proses pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian[11].

6. **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisi kualitatif untuk menyajikan atau menjelaskan data secara sistematis dalam kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah.

[11] *Ibid*, hlm. 46.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah rancangan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan pustaka yang digunakan meliputi pengertian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, teori pelaksanaan hukum dan perlindungan hukum, kondisi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di indonensia, ruang lingkup tentang korban perdagangan orang, bentuk perlindungan hukum, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) jawa tengah, dan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi profil dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah dan pembahasan terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang oleh DP3AP2KB Jawa

Tengah, dan hambatan yang ditemui DP3AP2KB Jawa Tengah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tppo dan cara mengatasinya.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap masalah yang diangkat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bagian akhir hasil penelitian terdapat Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap skripsi.